



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 05/SK/I1-SA/OT/2018

TENTANG
**PANITIA ADHOC
MONITORING DAN EVALUASI NORMATIF KERJASAMA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa dalam PP No. 65/2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung telah dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1:

(5) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.

Pasal 4:

(5) ITB menjalin kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan jati diri dan mandatnya untuk kemaslahatan umat manusia serta kesejahteraan dan keluhuran martabat bangsa.

Pasal 31

(1) SA merupakan organ yang berfungsi menetapkan norma dan kebijakan akademik ITB serta mengawasi pelaksanaannya.

- b. Bahwa sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Statuta tersebut di atas, serta Peraturan SA Nomor: 21/SK/I1-SA/OT/2017 tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi normatif terhadap berbagai kerjasama yang dilakukan oleh ITB, meliputi kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang dilakukan secara institusional dengan mitra relevan di dalam dan luar negeri untuk peningkatan mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir b tersebut di atas, perlu dibentuk Panitia Adhoc Monitoring dan Evaluasi Normatif Kerjasama Institut Teknologi Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 09 tahun 2011 tentang Visi dan Misi ITB;
6. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 01/SK/K01-SA/2004 tentang ITB sebagai Universitas Penelitian;
7. Peraturan Senat Akademik Nomor 21/SK/I1-SA/PT/2017 tentang Norma dan Kebijakan Kerjasama Akademik;
8. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 320/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB PT BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
9. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1.A-MWA/2016 tentang Penambahan Anggota Tetap Senat Akademik ITB Periode 2014-2019;
10. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 030/SK/I1.A-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Adhoc Monitoring dan Evaluasi Normatif Kerjasama ITB, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof.Dr-Ing.Ir. Iping Supriana Suwandi

Sekretaris : Dr. Achmad Sjarmidi

Anggota : Prof.Dr. Emmy Suparka

Dr. Ir. Toto Hardianto

Prof. Ir. Bambang Sunendar, MEng, Ph.D.

Dr. Ir, Tubagus Furqon Sofhani

Prof.Dr. Sundani Nurono Soewandhi

Prof.Dr.Ir. Sri Widiyantoro

Prof.Dr. Daryono Hadi Tj

Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D.

KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Merumuskan sistem monitoring dan evaluasi normatif kerjasama ITB

2. Menyusun pedoman dan instrumen untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi normatif kinerja kerjasama ITB
3. Melakukan evaluasi normatif kerjasama ITB, meliputi capaian kinerja kerjasama ITB selama periode 2012-2018 sebagai langkah awal pelaksanaan monitoring dan evaluasi normatif kerjasama institusional ITB yang komprehensif dan mencakup seluruh Tridharma.
4. Melaporkan hasil kerja Tim Adhoc kepada Sidang Senat Akademik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 Juni 2018, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Maret 2018
Ketua,



Prof. Dr. Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP.195709201984031001

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.